

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 September 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "ARIF SASONGKO, S.H. DAN REKAN", beralamat di Jalan Katim Palasa RT. 05 RW. 07 No. 09, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 215/ADV/II/3913/2023/PA.Dpk tanggal 27 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 23 November 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama (nama anak), tempat dan tanggal lahir di Bandung, 08 Mei 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonvensi tidak boleh mempersulit, menghalang-halangi, apalagi menutup akses Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum sebagai seorang ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah

mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk sebagaimana surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

1. Menerima permohonan banding Pemanding
2. Menolak gugatan cerai yang di ajukan oleh Terbanding

Dalam Rekonvensi;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor:<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2023, pada bagian Rekonvensi Khususnya Hak Asuh Anak
2. Menetapkan Hak Asuh anak kepada Pemanding selaku ayah kandungnya

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari peming.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 14 Februari 2023.
 - Bila Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Peming pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jursita Pengadilan Agama Depok dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa Peming telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 dan Peming tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2023, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 April 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1265/Hk.05/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 27 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama tidak menggunakan kuasa hukum, akan tetapi pada Tingkat Banding, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembading dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembading dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar,

karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya menyangkut nafkah anak, karena itu harus ada perbaikan amar putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Depok sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dikabulkannya cerai gugat

Terbanding, karena Pembading dan Terbanding masih satu tempat kediaman bersama dan dalam putusan halaman 15 pada nomor 4, Pembading keberatan dengan alasan kurang bertanggung jawab dalam menafakahi keluarga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembading sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya dengan alasan bahwa sejak bulan November 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembading kurang bertanggung jawab terkait hal ekonomi sehingga Terbanding bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bersikap egois, yakni Pembading ingin menang sendiri serta komunikasi antara Pembading dan Terbanding tidak terjalin dengan baik yang puncaknya terjadi pada bulan September 2022 dimana Pembading dan Terbanding sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan pengakuan sebahagian gugatan Pembading sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 15 - 20, replik Terbanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 - 29 dan duplik Pembading sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 32 - 38 serta duplik Rekonvensi Terbanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 41 - 47 dan serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu (nama saksi) (kakak kandung) dan (nama saksi) (tetangga Terbanding) sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 49 - 57 dan berdasarkan bukti-bukti dari Pembading baik berupa bukti tertulis yaitu T.1 - T.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) (ayah kandung Pembading) dan (nama saksi) (kakak kandung Pembading), sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 58 - 69 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembading dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Terbanding selau menagih

uang renovasi kepada Pembanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Terbanding selau menagih uang renovasi kepada Pembanding yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kamar sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula keduanya telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian),

akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa*

benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang gugatan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan hak asuh anak, karena Pembanding lebih berperan dalam mengasuh anak dan menafkahi anak tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya selain menolak permohonan cerai gugat Terbanding, Pembanding juga mengajukan tuntutan permohonan hak hadhonah (pemeliharaan) anak yang bernama (nama anak)., tempat dan tanggal lahir di Bandung, 08 Mei 2017 (umur 5 tahun 9 bulan), dengan alasan bahwa Pembanding lebih berperan dalam mengasuh anak dan menafkahi anak tersebut, disamping anak tersebut sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ayah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

"Dalam hal terjadi perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama (nama anak)., tempat dan tanggal lahir di Bandung, 08 Mei 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15 - 20, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 - 29 dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 32 - 38 serta duplik Rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 41 - 47 dan serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu (nama saksi) (kakak kandung) dan (nama saksi) (tetangga Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 49 - 57 dan berdasarkan bukti-bukti dari Pembanding baik berupa bukti tertulis yaitu T.1 - T.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) (ayah kandung Pembanding) dan (nama saksi) (kakak kandung Pembanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 58 - 69 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa anak yang bernama (nama anak). baru berusia 5 tahun 9 bulan atau belum berusia 12 tahun dan ibu kandungnya tidak mempunyai sifat tercela, karena itu Terbanding selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*", yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pemanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pemanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, begitupun jika Terbanding dikemudian hari melakukan suatu perbuatan yang bisa membahayakan kepentingan dan keselamatan anak, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka penetapan hak hadhanah terhadap anak yang bernama (nama anak),, berusia 5 tahun 9 bulan, diserahkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa membaca gugatan rekonvensi Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15 - 20, replik

Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 - 29 dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 32 - 38 serta duplik Rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 41 - 47, dimana Terbanding tidak mengajukan tuntutan nafkah anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak yang lebih ditekankan kewajiban dan tanggungjawabnya dibebankan pada seorang ayah. Hal ini berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya kewajiban memberikan nafkah anak oleh ayah demi mewujudkan perlindungan anak tersebut.

Menimbang, bahwa seorang ayah diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya apabila di dalam persidangan seorang ayah terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang ayah untuk memenuhi kewajibannya, namun dalam persidangan tidak ada bukti tersebut, karena itu ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menyebutkan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan

nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan di atas bahwa anak yang bernama (nama anak)., baru berusia 5 tahun 9 bulan telah ditetapkan Terbanding selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 ex officio dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak harus terlebih dahulu diketahui berapa gaji atau penghasilan Pembanding dalam 1 (satu) bulan, sehingga penetapan besaran nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan serta kepatutan, baik untuk Pembanding maupun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15 - 20, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 - 29 dan duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 32 - 38 serta duplik Rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 41 - 47 dan serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu (nama saksi) (kakak kandung) dan (nama saksi) (tetangga Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 49 - 57 dan berdasarkan bukti-bukti dari Pembanding baik berupa bukti tertulis yaitu T.1 - T.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) (ayah kandung Pembanding) dan (nama saksi) (kakak kandung Pembanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 58 - 69 yang saling bersesuaian tentang berapa gaji atau penghasilan Pembanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan identitasnya bekerja sebagai seorang wiraswasta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan upah minimum Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023 menetapkan bahwa Upah Minimum Kota Depok sebesar Rp4.694.493,70;

Menimbang, bahwa hal ini dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Pembanding yaitu sebesar Rp4.694.493,70 (empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dibagi 3, diambil rata-rata berarti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nafkah anak yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding seharusnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama (nama anak), baru berusia 5 tahun 9 bulan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah yang diserahkan paling lambat setiap awal bulan melalui Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi **(Pembanding)** terhadap Penggugat Konvensi **(Terbanding)**;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama (nama anak)., tempat dan tanggal lahir di Bandung, 08 Mei 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan ketentuan harus memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pada diktum 2 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Tergugat dengan ketentuan pada setiap tahunnya ada kenaikan atau bertambah 10 % (sepuluh persen);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III.** Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.